



SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 07-P/PM I-04/AD/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Riko Aldian.
Pangkat/NRP : Sertu/21100031140891.
Jabatan : Batih Kima.
Kesatuan : Yonif Raider 142/KJ.
Tempat/tanggal lahir : OKU Timur/25 Agustus 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 142/KJ.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalu lintas tertentu dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-28/C-12/XII/2018/II/2 tanggal 17 Desember 2018.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tututan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/07/I/2019 tanggal 8 Januari 2019.

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Riko Aldian, Sertu, NRP 21100031140891, tersebut di atas bersalah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidi kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Syawaluddinsyah, S.H Mayor Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Tunggal dan dihadiri oleh Oditur Militer Zul Fadli, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 11050025520180 Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H Pelda NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti

Sapriyanto, S.H
Pelda NRP 21960346860974

Syawaluddinsyah, S.H
Mayor Chk NRP 11010002461171

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 bertempat di Jl. Slamet Riadi Kota Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)